



**P E N E T A P A N**

**Nomor 61/Pdt.P/2020/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama : **Ari Hadi;**  
Tempat lahir : Buntok;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tanggal lahir : 13 Desember 1955;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat sesuai KTP : Jalan Pinguin Raya No. 06 Rt004/rw012 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil  
Selanjutnyadisebut sebagai .....**Pemohon 1;**

Nama : **Daramini;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tanggal lahir : 21 Maret 1970;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat sesuai KTP : Jalan Pinguin Raya No. 06 Rt004/rw012 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Selanjutnyadisebut sebagai .....**Pemohon 2;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

*Halaman 1 Perkara nomor 61/Pdt.P/2020/PN PIK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tertanggal 5 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, dibawah register Nomor 61/ Pdt.P/2020/PN Plk;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan oleh Wajidin Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan panggilan (e-Summons) nomor : 61/Pdt.P/2020/PN Plk tanggal 7 Oktober 2020 jam 08.30 WIB ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dinyatakan Gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Titel –IV Rbg, khususnya pasal 148 Rbg, segala Peraturan Perundang -Undangan yang berkenaan dengan hal ini :

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon dinyatakan Gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan oleh Nithanel Nahsyun Ndaumanu, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Linda, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

L i n d a, S.H.

Nithanel. N ndaumanu, S.H, M.H.

Halaman 2 Perkara nomor 61/Pdt.P/2020/PN Plk



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Proses	: Rp. 50.000,-
4. PNBP	: Rp. 38.000,-
5. Panggilan	: Rp. 100.000,-
Jumlah	: Rp. 199.000,00 ( <i>seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah</i> )